



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 566 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pegawai meninggal dunia dan alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP PERTAMA.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Halaman 7 Nomor Urut 1 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
1.	Sukardi	Bendahara Penerimaan Pembantu	19650320198 5031003/ 102890	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Museum Kebaharian	10 Februari 2021

2. Lampiran I Halaman 8 Nomor Urut 9 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
9.	Marihat Hutajulu	Bendahara Penerimaan Pembantu	19650202199 1031004/ 116725	Pengatur Tk.I (II/d)	Unit Pengelola Rumah Susun VII	1 April 2021

3. Lampiran I Halaman 14 Nomor Urut 27 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
27.	Anik Wasita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19721230199 2032003/ 158466	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	21 April 2021

4. Lampiran I Halaman 21 Nomor Urut 15 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
21.	Nurinna Azizi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19950517201 9032024/ 187699	Penata Muda (III/a)	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	27 Januari 2021

5. Lampiran I Halaman 16 Nomor Urut 54 dan Nomor Urut 65 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
54.	Rizki Gianita Rahmawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1995091220 19032015/ 195838	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan	1 April 2021
65.	Tuti Suprihatiningsih	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1966040719 86032006/ 125854	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati	1 April 2021

6. Lampiran I Halaman 26 Nomor Urut 29 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
29.	Ahmad Saiun	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1980120120 07011007/ 168673	Pengatur (II/c)	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	1 April 2021

7. Lampiran I Halaman 26 ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 31 sampai dengan Nomor Urut 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
31.	Ani Nasariani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19650620198 9012002/ 126039	Penata (III/c)	Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Januari 2021
32.	Warman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19710101198 9031001/ 112136	Penata Muda (III/a)	Bidang Pemberdayaan Sosial	1 Januari 2021
33.	Tito Yuono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19760629200 7011005/ 166098	Pengatur Muda (II/b)	Bidang PKS dan PFM	1 Januari 2021
34.	Ivan Cahyadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19771209200 7011011/ 166449	Pengatur Tk.I (II/d)	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Januari 2021

8. Lampiran I Halaman 29 Nomor Urut 11 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
11.	Linda Karim	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19811209200 6042006/ 198271	Penata Tk.I (III/d)	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	1 April 2021

9. Lampiran I Halaman 30 Nomor Urut 8 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
8.	Riska Marina	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19880312201 0122002/ 195094	Penata Muda (III/a)	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	5 Maret 2021

10. Lampiran I Halaman 32 Nomor Urut 20 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan dihapus.

11. Lampiran I Halaman 32 Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 26 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pusat Data dan Informasi Perhubungan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
26.	Friska Narolita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19860831200 8012001/ 174355	Pengatur (II/c)	Pusat Data dan Informasi Perhubungan	2 April 2021

12. Lampiran I Halaman 41 Nomor Urut 12 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pademangan Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
12.	Suharti Sulastri	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19770208199 8032004/ 123886	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Pademangan Timur	6 April 2021

13. Lampiran I Halaman 50 Nomor Urut 68 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Tebet Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
68.	Sutimin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19821010201 4121001/ 187271	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Kelurahan Tebet Timur	17 Februari 2021

14. Lampiran II Halaman 2 Nomor Urut 16 Bendahara Pengeluaran pada RSUD Cempaka Putih, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
16.	Kustiningsih	Bendahara Pengeluaran	11968121519 91032006/ 116385	Penata Tk.I (III/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	1 Mei 2021

15. Lampiran II Halaman 8 Nomor Urut 135 Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
135.	Riska Marina	Bendahara Pengeluaran	19880312201 0122002/ 195094	Penata Muda (III/a)	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	5 Maret 2021

16. Lampiran II Halaman 9 Nomor Urut 146 Bendahara Pengeluaran pada UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
146.	Nurhasanah	Bendahara Pengeluaran	19820512201 4122003/ 189572	Pengatur (II/c)	UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	2 Januari 2021

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta